

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PING (Pelayanan Instruktur Senam Gratis) ini merupakan bentuk *Collaborative Governance* yang melibatkan aktor publik yaitu Disporapar Kabupaten Pamekasan, pihak swasta yaitu sanggar-sanggar senam di Kabupaten Pamekasan, dan kecamatan di Kabupaten Pamekasan, serta masyarakat sebagai penerima layanan. Proses kolaborasi dalam program PING dimulai dari *principal engagement* (penggerakan prinsip bersama) yang di dalamnya terdapat pembentukan dan penegasan tujuan bersama.

Pembentukan program ini dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Pamekasan kemudian mengajak instruktur senam dan kecamatan untuk berkolaborasi dalam program ini. Kemudian untuk tujuan bersama yang telah ditetapkan adalah pelayanan publik dan mengolahragakan masyarakat, serta memasyarakatkan olahraga. Selain itu juga tujuannya ke perihal kesehatan. Proses kolaborasi selanjutnya adalah *shared motivation* (motivasi bersama) dibangun melalui dinamika hubungan sosial seperti kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal antar aktor.

Dalam program PING ini kepercayaan dibangun oleh para aktor dengan

menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Disporapar Kabupaten Pamekasan sudah membagi jadwal instruktur mengajar secara merata dan tidak dominan kepada beberapa instruktur saja, instruktur dalam mengajar ketika pelayanan juga sudah maksimal. Selanjutnya masing-masing aktor juga memahami satu sama lain. Disporapar Kabupaten Pamekasan memahami masyarakat dengan menyediakan pilihan senam yang beragam dan dalam memahami instruktur dengan memilihkan instruktur yang dekat dengan lokasi pengajuan.

Elemen terakhir dalam *shared motivation* adalah legitimasi internal yang sudah ditunjukkan dengan Disporapar Kabupaten Pamekasan menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan yang baik dengan mengirimkan instruktur serta jenis senam yang memang dibutuhkan oleh pemohon dan pemberian pelayanan senam yang baik, instruktur benar-benar menjalankan perannya di dalam program ini.

Proses kolaborasi yang terakhir adalah *capacity for joint action* (kapasitas untuk melakukan tindakan bersama) yang melibatkan elemen fungsional berupa pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, sumber daya, dan pengetahuan. Pengaturan prosedural dalam program ini berbentuk formal dan informal. Untuk aturan formal tercantum dalam SK Kepala Disporapar

Kabupaten Pamekasan Nomor 188/172/432.317/2023 yang berisi mengenai honor instruktur dan aturan informal mengenai pelaksanaan program, seperti harus memakai kerudung dan tidak boleh memakai pakaian ketat ketika mengajar bagi instruktur. Peran kepemimpinan dalam program ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang Olahraga Rekreasi Disporapar Kabupaten Pamekasan, sumber daya yang mendukung adalah dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi. Kemudian dalam poin pengetahuan, distribusi informasi dalam program ini masih kurang baik. Sosialisasi mengenai program masih kurang tersebar secara luas.

Berdasarkan hal di atas, disimpulkan bahwa dinamika kolaborasi antar *stakeholders* dalam program Pelayanan Instruktur Senam Gratis sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dalam pergerakan prinsip bersama sudah ditentukan sejak awal pembentukan program. Mulai dari pengungkapan aktor bergabung, keterbukaan penyampaian pendapat, dan penetapan tujuan bersama. Kemudian dalam motivasi bersama juga terlaksana dengan baik. Mulai dari kepercayaan bersama masing-masing aktor, pemahaman bersama kepada masyarakat dan juga instruktur, dan rasa saling mengerti masing-masing aktor. Selanjutnya yang terakhir adalah kapasitas untuk melakukan tindakan bersama terlaksana dengan cukup baik melalui adanya aturan formal dan informal, peran kepemimpinan yang sudah cukup baik, pengetahuan masih kurang, dan sumber daya sudah baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar Disporapar Kabupaten Pamekasan meningkatkan strategi sosialisasi program PING dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang lebih luas dan inklusif, seperti melakukan sosialisasi ke desa atau komunitas masyarakat secara langsung. Tidak hanya melalui perantara perangkat desa dengan membagikan brosur, namun perlu juga dilakukan pendekatan tatap muka atau forum diskusi untuk memastikan informasi program tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem administrasi, khususnya terkait pencairan honor instruktur yang selama ini belum memiliki ketetapan waktu yang jelas.